



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI NON REGISTER

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, perlu adanya pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, perlu pengaturan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Non Register;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-Binjai Sehat (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-Binjai Sehat (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 19);
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI NON REGISTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tak mampu sebagai peserta program Jaminan kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Binjai yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, diluar peserta PBI-PBN dan PBI-Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai.
8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Non Register adalah pembiayaan pemeliharaan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan termasuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.

9. Badan.....

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Medan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan KC Medan adalah Kantor Cabang BPJS yang membawahi wilayah kerja antara lain Kota Binjai.
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai.
11. Masyarakat tidak mampu adalah setiap masyarakat Kota Binjai yang tidak terdaftar pada kuota PBI-APBD, PBI-Provinsi dan PBI-APBN di Kota Binjai dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Binjai, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili di Kota Binjai yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Dinas Sosial Kota Binjai.
12. Peserta adalah setiap masyarakat tidak mampu di Kota Binjai yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Peserta program Jaminan Kesehatan Non Register adalah penduduk Kota Binjai yang belum memiliki Jaminan Kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin dan tak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Rekomendasi dari Dinas terkait.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai.
16. Gawat Darurat adalah keadaan pasien yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
17. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan medis sesuai dengan tindakan pelayanan medis.
18. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kota Binjai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
19. Dinas Sosial adalah perangkat daerah Kota Binjai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Daerah.
- (2) Tujuan khusus pelayanan kesehatan adalah:
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah warga Daerah yang miskin dan tak mampu.
- (2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN;
 - b. yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kota Binjai;
 - c. yang mempunyai KK (Kartu Keluarga) Kota Binjai; dan
 - d. yang mempunyai Surat Keterangan Miskin dan Tak mampu dari Dinas Sosial;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi:

- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- b. ruang perawatan Rumah Sakit;
- c. instalasi rawat jalan;
- d. ruang perawatan Intensif Rumah Sakit; dan
- e. tindakan medik dan terapi sesuai indikasi medis.

Pasal 5

- (1) Pelaksana pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, maka dilakukan pemantauan/pengawasan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Sumber dana untuk membiayai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh Dinas Kesehatan dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9.....

Pasal 9

Besaran paket pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis sesuai besaran tarif *Indonesian Case Base Groups (INA CBGs)*.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit mengajukan permohonan pembayaran pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh tim verifikator.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat Keterangan miskin/tak mampu yang diterbitkan Dinas Sosial;
 - c. rincian biaya sesuai besaran tarif *Indonesian Case Base Groups (INA CBGS)* yang berlaku di Rumah Sakit;
 - d. surat keterangan pasien dirawat di Rumah Sakit;
 - e. surat Pernyataan dari Pasien belum pernah terdaftar sebagai Peserta JKN;
 - f. surat pernyataan pasien bahwa akan mengurus kepesertaan JKN/KIS, baik itu jenis kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun bukan PBI selamba-lambatnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah;
 - g. tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - h. pengajuan permohonan pembayaran dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
 - i. pembayaran oleh Dinas Kesehatan akan dilakukan 15 (lima belas) hari sejak berkas diterima dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

BAB VI PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pelayanan gratis di Rumah Sakit dilakukan oleh tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Unsur Inspektorat, dan Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan untuk :
 - a. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
 - b. mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; dan
 - c. mengetahui kendala/masalah dan faktor penghambat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Jenis laporan meliputi :
 - a. laporan kunjungan pelayanan kesehatan; dan
 - b. laporan realisasi keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat secara tertulis oleh Direktur Rumah Sakit kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dilaporkan setiap bulan kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 Juli 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMAENI, SH, MH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 10